

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa merupakan program baru yang diperkenalkan pada tahun pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla melalui program Nawa Cita. Program ini bertujuan untuk memperkuat daerah dan desa di Indonesia dengan memberikan pendanaan kepada daerah terpencil. Program ini diperkuat oleh UU No 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP No 60 Tahun 2014 tentang dana desa. Dana desa sebenarnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan khusus untuk desa dan dikelola oleh pemerintah desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Dana desa tersebut kemudian ditransfer langsung ke kas desa melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Dana desa mendukung pembangunan infrastruktur, pertumbuhan masyarakat melalui program pelatihan dan bantuan modal usaha, serta layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Selain itu, dana desa juga dapat digunakan untuk kontrol desa, termasuk gaji perangkat desa dan biaya operasional lainnya. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan dana desa harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, serta dilaporkan secara transparan kepada masyarakat dan instansi terkait. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana desa, serta mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Program ini menampilkan komitmen pemerintah pusat dan Presiden terhadap pembangunan desa tertinggal, dengan tujuan untuk mewujudkan pemerataan di Indonesia. Dana desa bertujuan untuk membangun desa yang mandiri dan memperkuat fondasi untuk pembangunan desa di masa depan. Program Dana Desa pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2015 dan dana desa berasal langsung dari APBN. Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengelola dana sendiri sehingga dapat membangun desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.

Melalui program dana desa, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada desa untuk mengelola dana desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi

masing-masing desa. Dana desa yang diberikan cukup besar dan diberikan secara berkala setiap tahunnya. Pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan partisipasi dengan melibatkan masyarakat desa dalam menentukan kebutuhan dan prioritas penggunaan dana. Selain itu, program dana desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan desa, serta memperkuat peran pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik dan efektif. Program ini telah memberikan dampak positif bagi desa-desa di Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Sebagai perangkat desa, tugas yang penting ialah melakukan penatausahaan dana desa yang diterima dari negara untuk pembangunan desa dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi aparatur desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa dengan baik. Kondisi ini mencerminkan tanggung jawab dan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa juga dapat mencerminkan bahwa aparatur desa telah melaksanakan tugasnya dengan baik, serta dapat mempertanggungjawabkan pekerjaannya dalam mengelola keuangan desa dengan baik. Kompetensi aparatur desa juga merupakan tolok ukur pengelolaan dana desa secara baik, karena kompetensi desa yang kompeten mampu menyelamatkan desa menjalankan tugasnya dengan lancar.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa dapat membantu dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan dan pengendalian dana desa. Aplikasi atau *software* pengelolaan keuangan desa yang terintegrasi dapat membantu para perangkat desa melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa serta mengevaluasi kinerja dan pencapaian tujuan pembangunan desa secara langsung. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi juga dapat mempercepat proses pengajuan proposal kegiatan pembangunan desa serta memudahkan pengelolaan data dan informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi informasi sudah menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan

pemerintahan desa. Teknologi informasi dapat meningkatkan kecepatan, keterbukaan, dan tanggung jawab pengelolaan dana desa. Dengan demikian, kepala desa harus memaksimalkan teknologi informasi untuk mengelola uang desa demi pertumbuhan desa yang lebih baik dan efisien.

Pada dasarnya asas akuntabilitas masing-masing desa terabaikan dan tidak dapat melaksanakan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan baik sehingga menimbulkan pertanyaan di masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Sejalan dengan itu, penelitian Kusrawan (2019) menemukan bahwa Pemerintah Desa Kecamatan Padanggun Kabupaten Konawe masih minim dalam perekonomian desa. Pemerintah desa yang bertanggung jawab mengelola dana desa masih belum mampu mengelola dana desa tersebut dengan baik. Oleh karena itu, peran aparatur desa seperti sekretaris desa dan bendahara desa sangat penting dalam membantu pengelolaan dana desa secara efektif dan efisien. Selain itu, ada risiko kesalahan baik administrasi maupun materil dalam pengelolaan dana desa yang dapat menimbulkan permasalahan hukum. Kompetensi kepala desa beserta seluruh perangkat desa yang kurang memadai dalam pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa juga dapat menjadi penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa bagi perangkat desa, seperti melalui pelatihan atau pendampingan dari pihak yang berwenang.

Sejalan dengan itu, penelitian (Wahyuni & Afroh, 2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa di Kecamatan Beuki Kabupaten Situbondo dalam pengelolaan dana desa masih lemah, lantaran lemahnya pemahaman kepala desa dalam mengelola dana desa sehingga masih memerlukan pembinaan untuk mengelola anggaran dana desa secara baik dan benar. Fenomena yang sama juga terjadi dalam penelitian Adelia dkk (2022) menyatakan sistem akuntabilitas pengelolaan dana tingkat desa belum optimal, karena kapasitas kelembagaan tingkat desa dalam pemahaman dan pengelolaan masih sangat terbatas.

Penelitian ini merupakan pengembangan hasil temuan Zulkifli dkk, (2021). Adapun yang membedakan penelitiannya yakni objek dan variabel penelitian. Pada penelitian ini mengganti satu variabel independen komitmen organisasi

menjadi pemanfaatan teknologi informasi. Kemudian, penelitian Pahlawan dkk. (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu variabel sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan terhadap hasil penelitian terdahulu, sehingga perlu dilakukan penelitian ini.

Kecamatan Pakuniran ialah salah satu dari kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 17 desa yang letaknya jauh dari pusat kota dan mendapat anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Terkait pengelolaan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa masalah terbesar pengelolaan dana desa terletak pada rendahnya pengetahuan aparatur desa dalam mengelola dan menyusun laporan keuangan, sehingga berpotensi menimbulkan kecurangan atau tindakan korupsi. Pada Kecamatan Pakuniran ditemukan kasus tindak pidana korupsi antara lain Kepala Desa Blimbing yakni Suhari sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi dana desa selama 3 tahun dalam periode 2015-2017 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo pada Kamis, 12 Desember 2019. Diantaranya realisasi program pembangunan tidak sesuai, ada proyek yang dikerjakan di tanah pribadi, kurangnya volume hasil pengerjaan dan anggaran dana honorer yang tidak dibayarkan (Wartabromo.com, 2019). Kemudian pada Senin, 28 Februari 2020 Hasan Basri sebagai Kepala Desa Gunggung Lor telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kasi Pidana khusus, Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Pada periode tahun 2015-2016, Hasan menggelapkan dana desa yang diperuntukkan bagi infrastruktur diantaranya pengaspalan jalan sebesar Rp 194.657.835, pembangunan tembok penahan tanah, dan pembangunan drainase, (Jatimtimes.com, 2020). Selanjutnya pada Senin, 7 Februari 2022, PP yang merupakan mantan PJ Kades Pakuniran, dan S ialah Bendahara aktif desa ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017-2019 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Probolinggo. Diketahui PP dan S tidak membuat laporan pertanggungjawaban tahun 2020, sebab ada pembangunan yang masih belum terselesaikan serta laporan anggaran tahun 2017-2019 tidak sesuai realisasi,

sehingga banyak pekerjaan yang tidak diselesaikan. Namun SPJ sudah diterbitkan. Akibat perbuatan keduanya, Negara mengalami kerugian sebesar Rp 689 juta. (Lintasjatim.com, 2022)

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kecamatan Pakuniran sebagai wujud tidak jalannya fungsi pengelolaan dana desa yang baik berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sangat penting karena hasil akhir dari penerapan prinsip akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan kepada semua masyarakat sebagai bentuk tata kelola pemerintah desa yang baik. Dana desa yang awalnya digunakan untuk pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat malah disalahgunakan untuk kepentingan oknum pribadi yang justru mencoreng nama baik desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Malik sebagai pendamping desa di kecamatan Pakuniran menemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa masih belum optimal di semua desa di kecamatan tersebut, termasuk kompetensi aparatur desa yang masih rendah sehingga mempengaruhi prosedur tentang penerapan aplikasi SISKEUDES, dan seluruh desa di Kecamatan Pakuniran telah menggunakan sistem keuangan desa yang terkomputerisasi secara online.

Berlandaskan uraian latar belakang diatas, maka judul penelitian ini ialah **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa-Desa Di Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo”**.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa?

3. Apakah kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Pemerintah Desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah Desa.
2. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah Desa.
3. Menganalisis dan menjelaskan pengaruh kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah Desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang akan dilakukan ialah:

1. Bagi Peneliti
Menjadi sarana penambah wawasan peneliti dan meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, dan menambah wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi Akademisi
Menjadi referensi untuk penelitian sejenis bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi mahasiswa akuntansi sektor publik
3. Bagi Pemerintah Desa
Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.